

## **PERSEPSI PETANI KELAPA SAWIT POLA SWADAYA DALAM PENERAPAN INDONESIA SUSTAINABILTY PALM OIL ( ISPO DI KABUPATEN KAMPAR**

**Rosnita<sup>1</sup>, Roza Yulida<sup>1</sup>, Syaiful Hadi<sup>1</sup>, Yulia Andriani<sup>1</sup>, Fanny Septya<sup>1</sup>**

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru  
Email: [Yulia.andriani@lecturer.unri.ac.id](mailto:Yulia.andriani@lecturer.unri.ac.id)

(Diterima 23 Desember 2021 | Disetujui 12 Januari 2021 | Diterbitkan 31 Maret 2022)

### **PERCEPTION OF SMALL SCALE FARMERS PALM OIL ON THE APPLICATION OF INDONESIA SUSTAINABILTY PALM OIL ( ISPO) IN KAMPAR**

#### **Abstract**

*Farmers of palm oil required 1. Farmers of palm oil are mandatorily required to follow the ISPO standar in their business. 2. The problem arise due to mobilty to implement the standard. 3. The purpose of this study was examine the perception of palm oil farmers to the concept of ISPO. 4. The study was conducted from March 2019 to September 2020 using survey methods. Stratified Random Sampling with a sample number of 90 people from 3 sub-districts (Tapung Hulu, Tapung Hilir and Tapung). Were done the analysis was performed descriptively. The results showed that the characteristics of palm oil were full filled still not still not the principles of ISPO, especially in the principle of sustainable business improvement and the principle of environmental management and monitoring. Farmers have a perception that they are still less able to apply the four principles of ISPO, especially in improving sustainable business and environmental management and monitoring.*

**Keywords:** *Farmer, Palm Oil, Perception, ISPO, Self-Help*

#### **PENDAHULUAN**

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman primadona di Provinsi Riau disamping karet dan sagu. Setiap tahun permintaan produk minyak sawit selalu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi (Wicaksono *et al.* 2018). Kabupaten Kampar memiliki luas areal terbesar (413.590 Ha) dengan produksi 1.222,465 ton yang diusahakan oleh 85.766 orang petani dengan produktivitas petani swadaya 2.56 ton/ha yang terendah dibanding swasta 3.58 ton dan negara 3.51 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2019b).

Kemampuan petani kelapa sawit swadaya dalam memasarkan hasil perkebunannya ke pasar internasional masih terkendala dengan adanya peraturan perdagangan pada level internasional yang mensyaratkan terpenuhinya aturan yang telah ditetapkan pada perdagangan di tingkat internasional yang dikenal dengan RSPO (Rountable Sustainability Palm Oil), karena sebagian besar petani tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap lahan (Genoud, 2021), dan kerusakan yang ditimbulkan dari industri minyak kelapa sawit (Ivancic & Koh, 2016). Selain itu, kendala lain yang dihadapi petani dalam penerapan sertifikasi kelapa sawit adalah terbatasnya pengetahuan budidaya, faktor produksi, rendahnya keberlanjutan produksi masih lemahnya kelembagaan petani, baik kelompok tani, koperasi maupun gabungan kelompok tani (Sabinus *et al.* 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Kampar, didapatkan hasil bahwa banyak petani yang belum mendapatkan pelatihan dan penyuluhan mengenai ISPO dikarenakan masih banyaknya petani yang belum bergabung dalam kelompok tani (Nurhaliza *et al.* 2021). Permasalahan pembangunan perkebunan kelapa sawit umumnya dihadapi oleh petani kelapa sawit swadaya termasuk petani swadaya di Provinsi Riau dengan segala keterbatasan yang dimiliki, meskipun kontribusi petani swadaya ini lebih besar dibanding perkebunan besar swasta (Herdiansyah *et al.* 2020).

Menghadapi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan dan saat ini adanya Permentan 38 tahun 2020 memiliki 7 prinsip, 30 kriteria, 13 sub kriteria dan 174 indikator yang dikenal dengan Prinsip ISPO (*Indonesia Sustainability Palm Oil*) (PT. Agro Teenera Prima, 2020). Penerapan prinsip ISPO bagi petani kelapa sawit Indonesia berdasarkan Permentan 38 tahun 2020 bersifat wajib. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah agar pengelolaan kebun sawit petani dapat diusahakan secara berkelanjutan. Namun demikian, implementasi ISPO sampai saat ini masih bersifat sukarela (Dharmawan *et al.* 2021). Persyaratan ISPO berlaku sukarela bagi: (a) kebun plasma yang lahannya berasal dari lahan pencadangan pemerintah, lahan perusahaan, kebun masyarakat atau milik pekebun; (b) usaha kebun swadaya yang dikelola sendiri oleh pekebun; dan (c) perusahaan kelapa sawit yang memproduksi energi terbarukan (Kementan RI, 2015). Jika petani tidak menerapkan prinsip ISPO dikhawatirkan usaha perkebunan petani akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati (Ivancic & Koh, 2016).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak lingkungan kepada pembangunan pertanian sector lainnya dari akibat yang ditimbulkan usaha perkebunan kelapa sawit, seperti kesiapan dalam memproduksi padi dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Siak menjadi persoalan karena ketersediaan air yang berkurang akibat konversi lahan ke perkebunan sawit yang meluas (Pramudya *et al.* 2018). Oleh karena itu diperlukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dimulai dengan lahirnya Permentan No.19/ OT.140/3/2011, permentan tersebut mengalami penyempurnaan pada Permentan No. 11 Tahun 2015 dimana petani wajib melaksanakan prinsip ISPO dalam budidaya kelapa sawit yang dijalankan. Kebijakan tersebut diperbaharui lagi dengan Permentan No.38 Tahun 2020 tentang sertifikasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Aturan tersebut diperkuat oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Perpres No.44 Tahun 2020. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut petani sawit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan kebun sawit yang diusahakan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani khususnya petani kelapa sawit swadaya dalam memasuki pasar dagang internasional dalam pemasaran produk kelapa sawit yang dihasilkan. Saat ini petani kelapa sawit swadaya masih terkendala dalam penerapan ISPO dalam pengelolaan kebunnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji persepsi petani terhadap penerapan ISPO yang dilihat dari 4 prinsip (legalitas kebun, pengelolaan kebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan) yang telah ditetapkan pada petani swadaya dari 7 prinsip ISPO tersebut. Persepsi terhadap suatu program berpengaruh terhadap kesediaan petani untuk berpartisipasi dalam program tersebut (Putra *et al.* 2020). Hal ini yang mendasari penulis untuk mengkaji persepsi petani swadaya terhadap Prinsip ISPO dalam penerapan pengelolaan kebun kelapa sawit petani.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode *survey* yang dilakukan dari September 2019 sampai Maret 2020. Penentuan sampel penelitian secara acak berlapis (kecamatan dan desa), dengan 10 orang sampel pada masing masing desa (Tabel 1)

Tabel 1. Tempat dan Sampel Penelitian Persepsi Petani Kelapa Sawit pola Swadaya Berdasarkan Prinsip ISPO di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Sampel
1	Tapung	a. Pantai Cermin	10
		b. Petapahan	10
		c. Petapahan Jaya	10
2	Tapung Hilir	a. Koto Garo	10
		b. Koto Aman	10
		c. Sekijang	10
3	Tapung Hulu	a. Kasikan	10
		b. Senama Nenek	10
		c. Danau Lancang	10
Jumlah			90

Data primer yang dikumpulkan menggambarkan 4 prinsip ISPO (legalitas lahan, pengelolaan kebun, pemantauan lingkungan, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagai variable penelitian. Variabel diartikan sebagai ciri-ciri yang terjadi pada sejumlah individu, objek, atau kelompok yang dapat menunjukkan variasi, jenis maupun tingkatannya (Sugiyono, 2012). Data Sekunder didapatkan dari instansi terkait seperti Kantor Kepala Desa, Dinas Pertanian, dan Badan Pusat Statistik berupa monografi daerah penelitian, luas, produksi, dan produktivitas kebun kelapa sawit petani.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada petani responden yang berpedoman kepada kuesioner, guna penajaman terhadap data primer dan juga dengan pengamatan lapangan terhadap kebun petani yang direncanakan akan dilakukan replanting. Diharapkan cara ini mampu menjawab tujuan penelitian tentang persepsi petani kelapa sawit swadaya terhadap penerapan ISPO.

Analisis data menggunakan *Scale Likert's Summated Rating (SLR)* dengan nilai skala berkisar antara satu (1) sampai lima (5) dan digambarkan secara deskriptif tentang persepsi petani terhadap ISPO. Penilaian terhadap persepsi petani disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Skala, Nilai Skor, dan Katagori Persepsi Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Berdasarkan Prinsip ISPO di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Nilai Skala	Nilai Skor	Katagori kemampuan dlm ISPO
1	1	1,00 - < 1,80	Sangat Kurang Mampu
2	2	1,80 - < 2,60	Kurang Mampu
3	3	2,60 - < 3,40	Cukup Mampu
4	4	3,40 - < 4,20	Mampu
5	5	4,20 - < 5,00	Sangat Mampu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambar Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Kampar termasuk salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Kabupaten yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah dan Bumi Sarimadu. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 21 kecamatan, 250 desa dan 8 kelurahan. Kabupaten yang berada pada 01<sup>o</sup> 00' 40'' LU dan 00<sup>o</sup> 27' 00'' LS dan antara 100<sup>o</sup> 28' 30'' – 101<sup>o</sup> 14' 30'' BT dilalui oleh garis khatulistiwa. Kabupaten ini terletak dekat dengan Ibu Kota Provinsi Riau. Secara administratif batas wilayah kabupaten adalah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2019a): sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

### Karakteristik Responden

Karakteristik petani menggambarkan keadaan petani kelapa sawit pola swadaya. Karakteristik petani dilihat dari umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan dan pengalaman berusahatani kelapa sawit. Undang undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Usia Angkatan kerja berada pada kelompok umur 15 sampai 65 tahun (Insight, 2021). Karakteristik petani disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Petani Kelapa Sawit Swadaya Berdasarkan Empat Prinsip ISPO di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (%)
1	Umur (Produktif)	60 %
2	Pendidikan (SD)	51,11 %
3	Jumlah tanggungan keluarga (4-6 Jiwa)	75,56 %
4	Luas lahan (> 2 ha)	66,67 %
5	Pengalaman berusahatani (20 – 30 tahun)	57,77 %

Tabel 3 menggambarkan beberapa hal positif yang ada pada petani kelapa sawit pola swadaya, 60 persen petani berada pada usia produktif dan 75,56 persen memiliki anggota keluarga yang cukup besar (4-6 jiwa), serta 66,67 persen memiliki lahan diatas 2 ha dan memiliki pengalaman berusaha yang cukup (20-30 tahun). Petani yang berusia produktif akan bekerja lebih kuat, dinamis serta tanggap terhadap lingkungan terutama hal yang berhubungan dengan keberlanjutan usahatani mereka (Vicki *et al.* 2021). Kondisi ini menggambarkan bahwa petani sebagai pengelola usaha perkebunan kelapa sawit memiliki sumber daya faktor produksi yang memadai dalam pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit, akan tetapi petani kelapa sawit memiliki persoalan dalam pengembangan usaha perkebunannya karena 51,11 persen petani memiliki tingkat pendidikan yang rendah Sekolah Dasar (SD).

### Gambaran Umum Usahatani Kelapa Sawit Petani Pola Swadaya

Gambaran umum usahatani kelapa sawit disajikan dengan melakukan pendekatan Prinsip ISPO yang menurut Permentan 38 tahun 2020 memiliki 7 prinsip, 30 kriteria, 13 sub kriteria dan 174 indikator yang dikenal dengan Prinsip ISPO (*Indonesia Sustainability Palm Oil*) (PT. Agro Teenera

Prima, 2020). Pada petani kelapa sawit pola swadaya diwajibkan untuk memenuhi empat Prinsip ISPO dilihat dari : a) Legalitas Kebun, b) Pengelolaan Kebun, c) Pemantauan Lingkungan, dan d) Peningkatan Usaha secara berkelanjutan. Beberapa faktor yang membentuk niat petani swadaya di Kabupaten Kampar untuk menerapkan ISPO antara lain adalah variabel sikap, persepsi pengendalian perilaku dan perilaku masa lalunya (Yutika *et al.* 2019). Gambaran umum usahatani kelapa sawit petani swadaya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Gambaran Usahatani Kelapa Sawit Petani Pola Swadaya Berdasarkan Empat Prinsip ISPO di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Konsep ISPO	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>Legalitas Kebun (Kepemilikan lahan)</b>	<b>23</b>	<b>25,00</b>
	a. SHM	39	43,33
	b. SKGR	12	13,33
	c. SKT	27	30,01
	d. Lainnya	12	13,33
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kebun Pekebun</b>	<b>66</b>	<b>75,57</b>
	a. Jenis lahan mineral	90	100,00
	b. Bentuk lahan yang dibangun (Hutan)	47	52,22
	c. Cara pembukaan lahan (Tumbas-tebang)	51	56,67
	d. Bibit yang dominan digunakan (Marihata)	64	71,11
	e. Pembelian bibit (dalam bentuk bibit)	73	81,11
	f. Keunggulan bibit (tidak unggul)	88	97,78
	g. Frekuensi pemupukan (2kl/thn)	56	62,22
	h. Frekuensi pemberantasan gulma (2kl/thn)	56	62,22
	i. Frekuensi pemangkasan pelepah (2kl/thn)	66	73,33
	j. Frekuensi panen (2 kl/thn)	88	97,00
<b>3</b>	<b>Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPL)</b>	<b>10</b>	<b>11,11</b>
	a. Memiliki Izin lingkungan sesuai dengan SPPL	18	20,00
	b. Menyampaikan laporan pelaksanaan PPL	9	10,00
	c. Memiliki catatan pelaksanaan PPL	3	3,33
<b>4</b>	<b>Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan</b>	<b>3</b>	<b>3,33</b>
	Memiliki catatan terhadap perbaikan yang dilakukan	3	3,33

Legalitas bukti kepemilikan kebun yang dimiliki petani terbesar dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 43,33 persen. Kepemilikan SHM ini 63,33 persen terdapat di Kecamatan Tapung Hilir. Bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 23,33 persen terdapat di Kecamatan Tapung Hulu. Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) 30 persen terdapat di Kecamatan Tapung Hilir dan Kecamatan Tapung Hulu. Tabel 4 menggambarkan bahwa bukti kepemilikan lahan/tanah masih rendah (25 persen). Data tersebut menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat lahan sebagai salah satu prinsip yang harus dipenuhi petani dalam penerapan ISPO masih belum terpenuhi. Kondisi ini kadangkala menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan perkebunan yang jelas memiliki legalitas kebun. Konflik terjadi karena tidak jelasnya bukti dan distribusi kepemilikan lahan (Genoud, 2021) dan mediasi merupakan salah satu cara dalam penyelesaian konflik. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Rokhim yang menggambarkan bukti kepemilikan lahan sebagai salah satu persyaratan ISPO sulit dipenuhi oleh petani di lapangan (Rokhim *et al.* 2020). Prinsip ISPO mewajibkan petani memiliki legalitas lahan akan tetapi tidak mengatur kepemilikan lahan. Prinsip keberlanjutan akan sulit dipenuhi bila petani tidak memiliki akses terhadap kepemilikan lahan (Genoud, 2021)

Pengelolaan kebun pekebun secara rata rata 75 persen petani sawit swadaya sudah menerapkan pengelolaan kebun mengacu kepada prinsip ISPO (Tabel. 4). Permasalahan masih terlihat 52,22 persen petani masih membuka lahan yang berasal dari hutan, pembukaan lahan tersebut tidak jarang menimbulkan kebakaran (Ivancic & Koh, 2016). Baru sekitar 56,6 persen petani yang membuka lahan dengan sistem tumbas tebang tanpa pembakaran, 97,78 persen petani menggunakan bibit tidak unggul (karena harganya lebih murah) meskipun menggunakan bibit mariat, dan 75 persen petani menyatakan belum mampu untuk melakukan pemanenan diatas dua kali dalam setahun. Konsep ISPO yang sudah diterapkan petani yakni 100 persen petani melakukan penanaman ditanah mineral dan 73,33 persen sudah mampu melakukan pemangkasan minimal 2 kali dalam setahun.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan (PPL) masih minim dilakukan oleh petani (11,11 persen petani), petani belum memiliki catatan tentang pelaksanaan pemantauan lingkungan (PPL) dan baru 10 persen yang melakukan pelaporan atas PPL yang sudah dilakukan dan 20 persen yang memiliki izin PPL. Pengelolaan lingkungan hanya dilaksanakan oleh Sebagian kecil petani (Pramudya *et al.* 2018). Untuk itu diharapkan petani perlu melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang baik sesuai Prinsip ISPO karena pengelolaan lingkungan ini sangat penting agar usahatani kelapa sawit yang dikerjakan mampu untuk berkelanjutan(Gillespie, 2012). Saat ini hanya 3,3 persen petani yang melakukan peningkatan usaha secara berkelanjutan dengan membuat pencatatan terhadap rencana usaha kebun kelapa sawit yang akan dilakukan kedepan. Dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah melalui Pendidikan non formal (Penyuluhan) agar petani mampu menerapkan Prinsip ISPO sehingga produksi minyak sawit Indonesia kedepan mampu bersaing di perdagangan internasional karena mampu untuk memperoleh sertifikat ISPO dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang diusahakan (Ivancic & Koh, 2016)

### **Persepsi Petani Terhadap Kemampuan dalam Menerapkan Konsep ISPO**

Pencapaian penerapan konsep ISPO salah satunya ditentukan oleh komitmen pelaku usaha yang didukung oleh sumber daya manusia yang mampu mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan (Anwar *et al.* 2016). Persepsi petani kelapa sawit pola swadaya terhadap konsep ISPO merupakan pendapat, pandangan, atau tanggapan dari sikap atau pendapat petani kelapa sawit pola swadaya terhadap 4 prinsip ISPO dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang diusahakan. Persepsi petani di Kabupaten Kampar diukur berdasarkan pandangan petani terhadap: 1) Prinsip legalitas kebun, 2) Prinsip organisasi pekebun atau pengelolaan kebun, 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan 4) Peningkatan usaha berkelanjutan yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persepsi Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya terhadap Penerapan ISPO di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No	Prinsip ISPO	Skala	Kriteria
1	Legalitas Kebun Pekebun	2,35	Kurang Mampu
2	Pengelolaan Kebun Pekebun	2,10	Kurang Mampu
3	Pengelolaan Pemantauan Lingkungan	2,04	Kurang Mampu
4	Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan	2,01	Kurang Mampu
	Rata-rata	2,13	Kurang Mampu

Tabel 5. menggambarkan bahwa persepsi petani kelapa sawit pola swadaya dalam menerapkan ISPO secara rata-rata masih merasa kurang mampu untuk menerapkan prinsip ISPO dalam pengelolaan usahatani kelapa sawit yang tergambar dari nilai skor 2,13. Ketidak mampuan terbesar yang dirasakan adalah pada peningkatan usaha secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan petani kurang mampu untuk melakukan replanting sesuai dengan konsep ISPO, sehingga diperkirakan usaha perkebunan yang dikelola diduga kedepan tidak akan mampu sepenuhnya dikelola sesuai konsep ISPO. Hal ini senada dengan hasil penelitian (Azizah *at al.* 2020), hanya 38,22% petani

sawit pola swadaya di Kota Dumai yang telah melakukan penanaman sesuai dengan teknis budidaya kelapa sawit terbaik (Azizah *et al.* 2020). Hanya sebagian kecil petani swadaya yang mampu menerapkan ISPO (Apriyanto *et al.* 2019).

Berdasarkan empat prinsip ISPO yang ada nilai skor tertinggi berada pada prinsip legalitas lahan, yang ditunjukkan bukti kepemilikan lahan usaha perkebunan dan baru mampu dipenuhi oleh 25 persen petani pekebun swadaya. Prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan dan prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan ketidakmampuan dua prinsip ISPO terendah berdasarkan persepsi petani dengan skor 2,04 dan 2,01. Perlu sosialisasi dan pembinaan oleh penyuluh dan dinas terkait guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan kemampuan kepemilikan terhadap legalitas lahan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Agustina *et al.* 2014) yang menyatakan sosialisasi dan negosiasi antara perusahaan dan masyarakat yang melibatkan unsur terkait seperti kepala desa, camat dan BPN sebagai mediator dapat mempermudah perolehan hak atas tanah untuk keperluan mengurus ISPO. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk merubah pengetahuan dan keterampilan petani (Ivancic & Koh, 2016)

Kemampuan petani dalam mencegah dan mengelola kebakaran yang kadang muncul masih rendah. Ketidakmampuan petani yang lain terlihat dari belum dipenuhinya kewajiban petani untuk menyampaikan laporan kepada instansi terkait (Dinas Perkebunan) atau pemerintah Desa tentang pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan karena pemantauan lingkungan yang masih minim dilakukan petani seperti mencatat dan melaporkan satwa yang dilindungi yang ditemukan dilahan perkebunan yang dikelolanya. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap petani tentang empat prinsip ISPO. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, media masa, teman dan kerabat, karena ini merupakan sumber informasi bagi petani (Sanusi *et al.* 2018)

Persepsi petani terhadap penerapan prinsip ke empat yakni peningkatan usaha secara berkelanjutan tergambar dari ketidakmampuan petani untuk melakukan replanting meskipun seharusnya tanaman petani sudah dilakukan replanting karena tanaman sudah tidak produktif lagi (umur tanaman sudah diatas 25 tahun dan produksi sudah dibawah 10 ton per hektar). Ketidakmampuan petani untuk mereplanting tanamannya dikarenakan kurangnya dana yang dimiliki untuk melakukan replanting dan tidak adanya sumber dana lain setelah dilakukan replanting sehingga petani tidak memiliki sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dibutuhkan kebijakan pemerintah melalui kontribusi berbagai Lembaga terkait untuk melakukan pembinaan terhadap kelembagaan petani seperti koperasi yang mampu mengatasi permasalahan keterbatasan atau ketidak mampuan petani (Wittmayer *et al.* 2021). Hasil kegiatan (Efriani *et al.* 2020), juga menyatakan bahwa pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait terhadap petani kelapa sawit pola swadaya sangat diperlukan untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip ISPO yang dilakukan petani kelapa sawit swadaya dalam pengelolaan usaha perkebunan saat ini masih rendah dimana 25 persen petani yang memiliki legalitas lahan, berkisar 11 persen petani yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan berkisar 3 persen melakukan memiliki catatan dalam usaha perbaikan kebun secara berkelanjutan.
2. Petani kelapa sawit swadaya memiliki persepsi kurang mampu dalam menerapkan empat prinsip yang dianjurkan dengan nilai skor 2,13 terutama pada pengelolaan pemantauan lingkungan dan meningkatkan usaha secara berkelanjutan. Pemerintah melalui penyuluh pertanian dan instansi terkait dituntut untuk melakukan pembinaan (Pendidikan non formal) kepada petani agar petani memiliki kemampuan dalam menerapkan Prinsip ISPO.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Hariyadi, H., & Saharuddin. (2014). *Analisis Lingkungan Sosial Ekonomi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria ISPO PT . Tapan Nadenggan*. 4(1), 43–48.
- Anwar, R., Sitorus, S. R., Fauzi, A. M., Widiatmaka, & Machfud. (2016). Pencapaian Standar ISPO dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. *Jurnal Litrii*, 22(1), 11–18.
- Apriyanto, M., Arpah, M., & Jumaidi, A. (2019). Analisis Kesiapan Petani Swadaya dalam Menghadapi Rancangan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan ditinjau dari Aspek Status Lahan, Legalitas dan Sumber Bibit di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 8(1), 38–48. <https://doi.org/10.32520/jtp.v8i1.970>
- Azizah, Hadi, S., & Dewi, N. (2020). Analisis Penerapan ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun swadaya di Kota Dumai. *Jurnal Agribisnis*, 22(1), 125–136.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2019a). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2019* (B. P. S. K. Kampar (ed.)).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2019b). *Kabupaten Kampar Dalam Angka 2019* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar (ed.)). Danau Ulu Kasok.
- Dharmawan, H., Saleh, A., & Seminar, K. B. (2021). Pengaruh Bentuk Visual dan Durasi Video Youtube Kawasan Rumah Pangan Lestari terhadap Pengetahuan Petani. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 24(1), 37–46.
- Efriani, E., Utami, D., & Dewantara, J. A. (2020). Sosialiasi Sustainable Palm Oil Pada Petani Sawit Mandiri. *JCES (Journal of Character ...*, 3(2), 5–7. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2309>
- Genoud, C. (2021). Access to land and the Round Table on Sustainable Palm Oil in Colombia. *Globalizations*, 18(3), 372–389. <https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1716480>
- Gillespie, P. (2012). *The Challenges of Corporate Governance in Indonesian Oil Palm : Opportunities to Move Beyond Legalism ?* 36(June), 247–269.
- Herdiansyah, H., Negoro, H. A., Rusdayanti, N., & Shara, S. (2020). Palm oil plantation and cultivation: Prosperity and productivity of smallholders. *Open Agriculture*, 5(1), 617–630. <https://doi.org/10.1515/opag-2020-0063>
- Insight. (2021). Undang undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasan. *Talenta Insight*, 14.
- Ivancic, H., & Koh, L. P. (2016). Evolution of sustainable palm oil policy in Southeast Asia. *Cogent Environmental Science*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/23311843.2016.1195032>
- Kementan RI. (2015). Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO.



In *UNDP*. [www.rspo.org](http://www.rspo.org), [www.id.undp.org](http://www.id.undp.org)

- Nurhaliza, Rosnita, & Dewi, N. (2021). Peran Penyuluh dalam Penerapan ISPO pada Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Kampar. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, *14*(2), 311–318. <https://doi.org/10.19184/jsep.v14i3.25705>
- Pramudya, E. P., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2018). The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra. *Third World Quarterly*, *39*(5), 920–940. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1401462>
- PT. Agro Teenera Prima. (2020). *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. PT. Agro Teenera Prima.
- Putra, C. P., Sadono, D., & Susanto, D. (2020). Persepsi Petani Tentang Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Penyuluhan*, *16*(01), 134–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.25015/16202028295>
- Rokhim, R., Januari, A. D., Atik, U., Shara, S., & Rusdayanti, N. (2020). Palm oil social conflict resolution and mediation in Jambi. *Cogent Social Sciences*, *6*(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1812831>
- Sabinus, Yurisinthae, E., & Oktoriana, S. (2021). Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) pada Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Sanggau. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics): Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, *14*(2), 166–179. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.19184/jsep.v14i2.21161](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.19184/jsep.v14i2.21161)
- Sanusi, M. K., Omokhudu, A. C., & Adeloye, F. F. (2018). Date Palm Farmers' Sources of Information in Dutse Local Government Area of Jigawa State, Nigeria. *Journal of Agricultural and Food Information*, *19*(3), 272–283. <https://doi.org/10.1080/10496505.2017.1382363>
- Vicki, Nurliza, & Dolorosa, E. (2021). Niat Perilaku Petani Sawit Swadaya dalam Peningkatan Usaha Bekelanjutan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, *18*(1), 112–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.48546>
- Wicaksono, D. A., Rifin, A., & Pahan, I. (2018). The Sustainability of Three Indonesian Palm Oil Business Entities. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, *15*(3), 249–257. <https://doi.org/10.17358/jma.15.3.249>
- Wittmayer, J. M., Avelino, F., Pel, B., & Campos, I. (2021). Contributing to sustainable and just energy systems? The mainstreaming of renewable energy prosumerism within and across institutional logics. *Energy Policy*, *149*(February 2020). <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112053>
- Yutika, F., Cahyadi, E. R., & Mulyati, H. (2019). Perilaku Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dan Pola Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, *7*(2), 102–112. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.102-112>